

KANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI NTT TETAPKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Senin, 03 April 2023 - Veronica Rofiana Edon

KUPANG; Jejakhukumindonesia.com, Tim Ombudsman NTT menghadiri kegiatan penetapan Standar Pelayanan Publik dan penandatanganan maklumat pelayanan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT beserta seluruh jajarannya. (Jumat-31/3/23).

Standar Pelayanan adalah Instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. (Pasal 20-21 UU 25 Tahun 2009). "Jelas ombudsman.

"Sedangkan maklumat layanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Kegiatan ini dihadiri para pengguna layanan Kanwil dan stakeholder lainnya.

Salah satu tahapan dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SP) sebagaimana amanat UU Nomor: 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah mendengar masukan dari seluruh pengguna layanan. dan forum mendengar masukan dari para pengguna layanan guna dijadikan bahan evaluasi perbaikan standar layanan yang ada di satuan kerja Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT telah dilalui hingga dilakukan penetapan hari ini."tandas Ombudsman NTT.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan maklumat pelayanan oleh kakanwil Hukum dan HAM, Marciana Djone. Saya menyampaikan Apresiasi yang tinggi kepada Kakanwil Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran atas inisiatif ini dan berharap pelayanan kantor wilayah terus menjadi lebih baik lagi. "harapnya .

Terima kasih, semoga bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait dengan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan , "pinta Ombudsman. (*)